

## **Analisis Rupiah Digital Sebagai Alat Pengendalian Risiko Kredit Macet Dalam Proses Audit Keuangan**

Devtian Putera Perdana<sup>1\*</sup>, Risa Habibatul Ma'rufah<sup>2</sup>, Andreas Rivaldo Simanjorang<sup>3</sup>, Tedy Dharmawan<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Bisnis, Politeknik Negeri Jember

\*[devtianputera@gmail.com](mailto:devtianputera@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rupiah Digital sebagai alat pengendalian risiko kredit macet dalam proses audit laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber terkait yang relevan berupa artikel ilmiah, YouTube, laman berita *online*, *website* dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rupiah Digital tidak menghilangkan fungsi dari uang elektronik namun hanya sebagai penambah opsi pembayaran. Rupiah Digital dapat menjadi alat pengendalian risiko dengan mempermudah proses audit keuangan internal dalam proses penilaian calon debitur dengan menganalisa kondisi ekonomi dilihat dari rupiah digital yang dimiliki.

**Kata Kunci:** Rupiah Digital, Pengendalian Resiko, Kredit Macet, Analisis.

### **Abstract**

*This study aims to analyze digital rupiah can be used as a tool to control the risk of bad debts in the financial statement audit process. The research method used is descriptive qualitative using a literature study approach. The data analysis technique used is to collect secondary data from relevant related sources in the form of journals, articles, youtube, news, websites and previous research. The results of this study conclude that digital Rupiah does not eliminate the function of electronic money but only as an addition to payment options. Digital rupiah can be a risk control tool by facilitating the internal financial audit process in the process of assessing prospective debtors by analyzing economic conditions seen from the digital rupiah owned.*

**Keywords:** Digital Rupiah, Risk control, Bad credit, Analysis.

## **PENDAHULUAN**

Percepatan pergerakan urbanisasi manusia membawa dinamika perputaran keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dibuktikan dengan perkembangan teknologi keuangan digital yang lebih modern. Dilansir dari artikel yang diterbitkan oleh Universitas Pignatelli Triputra pada tahun 2024 yang berjudul "Perkembangan *Fintech* di Indonesia dan Dampak Positifnya", perkembangan teknologi keuangan di Indonesia mulai terlihat sejak tahun 1987 diawali dengan penerbitan kartu ATM oleh Bank Niaga dan diikuti oleh Bank Central Asia pada tahun 1988 dan beberapa bank lainnya di Indonesia. Perkembangan teknologi keuangan ini semakin pesat dari tahun ke tahun terlebih pada era pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020 hingga akhir tahun 2022. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Adji, Y. B., dkk. (2023), penerapan *lockdown* dan *social distance* mendorong masyarakat untuk beralih pada transaksi keuangan digital yang mendukung kemajuan teknologi keuangan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siska Anita, S. Y., dkk. (2024), perkembangan teknologi keuangan di Indonesia sudah merambah ke sektor pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan, pembiayaan hingga investasi. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya utamanya dalam hal keuangan.

Seiring berkembangnya teknologi keuangan, kemudahan bertransaksi masyarakat semakin beragam yang sebelumnya transaksi hanya dilakukan melalui kas tunai dan transfer antar bank, kini semakin dipermudah dengan adanya dompet digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dompet digital merupakan layanan keuangan yang yang dapat digunakan untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi pembayaran secara online. Hasil penelitian dari Krismajayanti, N. P. A., & dkk. (2024), dompet digital mempermudah transaksi pembayaran yang lebih cepat, mudah aman dan dapat digunakan dimana saja. Namun, transaksi melalui dompet digital sering kali mengalami masalah seperti keterlambatan pembayaran akibat gangguan sistem dan juga gangguan jaringan internet yang membuat proses transaksi pada kualitas kinerja aplikasi yang lambat (Manuaba, I. A. I., & Resen, M. G. S. K., 2022) sehingga dari permasalahan tersebut dapat menjadi faktor yang dapat memengaruhi transaksi ekonomi pembayaran kredit sehingga dapat mengakibatkan kredit macet.

Kuncoro, M., & Suhardjono (2002) mendefinisikan kredit macet sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya ke bank dengan perjanjian. Kredit macet dapat diatasi melalui upaya penyelamatan bagi bank agar terhindar dari kerugian (Kasmir, 2007). Upaya penyelamatan bank dari kredit macet sangat penting dilakukan melalui pengendalian risiko internal yang efektif terhadap risiko dan penerapan kebijakan sehingga bank dapat mempertahankan kegiatan operasionalnya serta meminimalisir potensi kerugian di masa depan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (2024) Menggarisbawahi pengendalian internal didukung dengan pengelolaan risiko dengan baik dan dapat dipastikan diidentifikasi dan ditangani secara efektif. Pengendalian yang efektif diperlukan dalam meminimalkan resiko karena seorang auditor dapat melakukan kesalahan walaupun auditor sudah mengikuti standar audit yang digunakan dimana pengendalian menjadi peraturan yang membatasi aktivitas kinerja organisasi agar tetap berjalan secara wajar dan dilakukan pemeriksaan ulang atas penyimpangan yang terjadi (Elder, R. J., Beasley, M. S., & Arens, A. A., 2013 dan Griffin, R. W., 2010). Dalam prosesnya terkadang pengendalian risiko perlu didukung oleh kemajuan teknologi utamanya teknologi keuangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena rupiah digital merupakan sebuah produk baru yang dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia (BI) dan terjamin keamanannya. Dengan adanya produk baru ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan utamanya pada kredit macet. Sehingga dalam penelitian ini, dilakukan sebuah analisis apakah rupiah digital dapat menjadi sebuah alat dalam pengendalian risiko kredit macet dalam proses audit keuangan dengan menggunakan rupiah digital ritel. Rupiah Digital ritel akan meningkatkan transparansi dan *real time tracking* transaksi, sehingga rekam jejak perpindahan uang bisa tercatat secara otomatis. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni, D. T. P., & Munajat, E. (2022), yang mengungkap potensi Rupiah Digital dalam menjadi solusi baru terhadap pemberantasan korupsi di pemerintahan Indonesia melihat dari tabel mitigasi risiko yang diolah oleh penulis.

Gambar 1. Mitigasi Risiko dalam penerapan rupiah digital.

No.	Risiko Rupiah Digital	No.	Langkah Mitigasi Risiko Rupiah Digital
1	<i>Ancaman privasi, pencurian data, dan peretasan keamanan.</i> Sistem rupiah digital menghimpun banyak informasi dan memiliki big data yang dapat menjadi sasaran menarik bagi para hacker atau pelaku cybercrime untuk melakukan peretasan, mencuri dan memperjual belikan data yang dapat rentan disalah gunakan.	1	<i>Diperlukan Regulasi dan Pengawasan Rupiah Digital.</i> Untuk mengawasi pencurian data, mengatur kepemilikan dan keamanan data agar dilindungi secara hukum
2	<i>Meningkatnya kejahatan digital.</i> Sistem keuangan digital merupakan instrument baru dan membuat pertukaran data begitu mudah dan cepat, yang dapat menjadi lahan baru bagi penjahat untuk melakukan penipuan atau perampokan digital.	2	<i>Meningkatkan cyber security.</i> Dengan membangun sistem keamanan yang berlapis agar data tidak mudah dicuri. Juga memanfaatkan penggunaan Blockchain pada sistem, agar membuat pergerakan data dapat dilacak secara elektronik untuk menunjukkan sumber pelanggaran dan kebocoran data.
3	<i>Penyalahgunaan data yang tidak bertanggung jawab.</i> Transparansi data pada sistem rupiah digital di pemerintahan, bila disalah gunakan. Dapat memberi peluang penyalahgunaan data yang dapat merugikan masyarakat.	3	<i>Pembuatan Standar perlindungan dan kode etik digital</i> Dalam pengumpulan data, penggunaan dan penyimpanan datanya bagi industri keuangan digital, sehingga ada standarisasi pelayanan dan keamanan pada setiap transaksi yang menggunakan rupiah digital
4	<i>Terjadinya manipulasi keadaan.</i> Dengan perangkat digital yang saling terhubung saat ini memudahkan tersebar luasnya berbagai macam data, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain untuk memanipulasi keadaan.	4	<i>Menerapkan Enskripsi data pada sistem rupiah digital dan Literasi Digital.</i> Agar data tidak mudah dibaca dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serta mendorong perspektif dan sikap masyarakat untuk mawas diri akan kejahatan digital dan keamanan data pribadinya
5	<i>Penyebab inflasi baru.</i> Penyebaran rupiah digital yang tidak diatur dapat menjadi faktor pendorong inflasi baru yang harus diperhatikan	5	<i>Mengatur penyebaran rupiah digital.</i> Memanfaatkan teknologi seperti artificial intelegent dan data analytic untuk mengatur tingkat inflasi keuangan dengan lebih cepat
6	<i>Mengancam hilangnya beberapa pekerjaan lama.</i> Rupiah digital merupakan inovasi baru yang dapat menghilangkan kegiatan konvensional atau pekerjaan lama.	6	<i>Memaksimalkan manfaat dan potensi rupiah digital.</i> Dengan menjadikan rupiah digital sebagai instrument pendorong bukan penghambat pertumbuhan financial technology lain agar menciptakan inovasi pekerjaan baru
7	<i>Meningkatkan kemiskinan.</i> Literasi digital yang tidak rata di masyarakat terhadap penggunaan rupiah digital dapat membuat sebagian masyarakat yang terbelakang akan tertinggal dan dapat memicu masalah gap pendapatan baru	7	<i>Terus mendorong Literasi dan menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat.</i> Agar sistem yang ada tercipta untuk memberikan manfaat yang maksimal dan membantu usaha masyarakat.
8	<i>Merubah tatanan sistem keuangan yang sudah ada.</i> Sistem keuangan digital akan mempengaruhi kestabilan moneter jika tidak di atur dengan baik pada suatu negara.	8	<i>Memperluas inklusi keuangan.</i> Dengan rupiah digital penyebaran uang rupiah akan semakin luas jangkauannya, akan membantu meningkatkan kurs hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sumber: Anggraeni, D. T. P., & Munajat, E. (2022)

Hasil penelitian dari artikel ini merupakan rupiah digital dapat mengurangi tindak pemalsuan uang dan mendeteksi adanya transaksi ilegal sehingga berpotensi menjadi solusi baru bagi pemberantasan korupsi di pemerintahan Indonesia. Gap penelitian yang ada pada penelitian ini adalah berfokus secara spesifik mengaitkan rupiah digital dengan pengendalian risiko kredit macet dalam konteks audit keuangan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Ekonomi Digital

Teori Ekonomi Digital pertama kali dikemukakan oleh Don Tapscott pada tahun 1996 yang memberikan penjelasan bagaimana suatu teknologi digital dapat mempengaruhi dan mengubah cara orang dalam berbisnis dan melakukan interaksi ekonomi. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital maka berkembang juga teknologi keuangan yang mendorong inovasi-inovasi yang dapat mengubah cara seseorang bertransaksi dan meningkatkan inklusi ekonomi (Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P., 2015). Menurut Sudarmanto dkk (2021) di era ekonomi digital penggunaan alat berbasis analisis data memungkinkan bank untuk melakukan audit yang lebih transparan dan akurat sehingga dapat meminimalisir risiko kredit macet. Meninjau dari pendapat Chakravorty B., (2006) miliaran orang melakukan transaksi secara online melalui perangkat seluler, sehingga transparansi semakin terlihat. Di era digital, penggunaan analisis data dan sistem informasi yang canggih memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan audit yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pengendalian risiko kredit. Dikaitkan dengan penelitian ini teori ekonomi digital terintegrasi dengan pengelolaan risiko kredit macet dalam proses audit keuangan terutama dalam penerapan

teknologi digital seperti rupiah digital. Potensi rupiah digital dalam meningkatkan inklusi keuangan dapat mengurangi kredit macet yang memungkinkan identifikasi risiko yang lebih cepat sehingga dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat.

### **Prinsip 5C**

Prinsip 5C merupakan metode analisis kelayakan kredit dalam menilai debitur. Prinsip 5C terdiri dari *Character* (Karakter) yaitu reputasi atau kepribadian individu untuk menilai kemauan mereka dalam membayarkan kreditnya (Kasmir, 2014). *Capacity* (Kapasitas), menurut Lukman Dendawijaya (2020) merupakan penilaian calon debitur dilihat dari kemampuan membayar kreditnya dilihat dari arus kasnya. *Capital* (Modal) merupakan besaran modal yang dimiliki oleh debitur (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002). *Collateral* (Modal) menurut Fahmi (2014) merupakan jaminan berupa aset yang digunakan untuk mengamankan pinjaman. Menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006) merupakan kondisi ekonomi makro dan mikro dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kreditnya. Pada penelitian ini, rupiah digital menjadi tolok ukur pengukuran prinsip 5C.

### **Rupiah Digital**

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, serta dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. CBDC akan bertindak sebagai representasi interaktif dari mata uang suatu negara. CBDC sudah memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran/pembayaran (*medium of exchange*) dan alat pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*) (Kemenkeu, 2022). Tujuan utamanya adalah mendukung sistem pembayaran digital di Indonesia dan menjaga kedaulatan rupiah di era digital. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia saat ini juga telah mempersiapkan diri untuk meluncurkan CBDC-nya yang disebut dengan “Rupiah Digital” sebagai representasi dari mata uang Rupiah fisik komersil. Dikutip dari Berita CNBC Indonesia yang dipublikasikan Agustus 2024 dan Bank Indonesia (BI) menerangkan bahwa, teknologi keuangan di Indonesia terus mengalami pembaruan salah satunya adalah perilisian white paper rupiah digital pada tahun 2022, dilanjutkan dengan pengujian ide-ide teknologi perangkat lunak yang akan menjadi dasar rupiah digital pada tahun 2023, perencanaan terbit pada tahun 2024 dan mulai dilakukan *Blueprint* sistem pembayaran pada tahun 2030.

Menurut Bank Indonesia (2021) Rupiah digital merupakan salah satu bagian dari proyek garuda yang berbentuk uang dengan format digital yang dapat dipakai untuk transaksi keuangan seperti halnya uang fisik (uang tunai), uang elektronik (dompet digital) dan alat pembayaran dengan kartu (kartu debit/kartu kredit) yang digunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Rupiah digital dikeluarkan dan dilindungi oleh Bank Indonesia dengan nilai tukar yang sama dengan uang kartal dan berstandar internasional sehingga rupiah digital lebih terjamin keamanannya (Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo 2021). Bank Indonesia juga menyatakan bahwa penerbitan rupiah digital terbagi dalam dua jenis yaitu Rupiah Digital Wholesale dengan cakupan akses yang terbatas pada transaksi Wholesale dan Rupiah Digital Ritel dengan cakupan akses yang terbuka untuk publik dan didistribusikan untuk transaksi ritel. Rupiah digital menjadi respon lembaga moneter terhadap perkembangan teknologi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perputaran uang di masyarakat, serta memberikan jaminan keamanan karena diterbitkan oleh otoritas keuangan yang sah (Delloite 2021). Rupiah digital sepenuhnya di bawah (kendali Bank Indonesia) yang terbagi atas dua jenis Rupiah digital dalam lingkup publik dan Wholesale dalam transaksi besar (Perry Warjiyo, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan rupiah digital ritel.

### **Kredit Macet**

Menurut Kasmir (2019) Kredit dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimana pihak bank memperoleh keuntungan berupa perolehan bunga pinjaman serta biaya admin dan debitur memperoleh pinjaman dengan perjanjian tertulis hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan bahwa pembayaran kredit merupakan proses penyerahan uang atau barang kepada debitur dengan perjanjian bahwa debitur akan melakukan pembayaran berangsur di kemudian hari. Menurut Abdullah, P. (2020), penyebab kredit macet tidak hanya akibat dari kondisi eksternal seperti krisis ekonomi akibat dari pandemi covid 19 namun juga akibat dari kondisi internal dimana pengendalian dan pengawasan perusahaan terhadap debitur lemah. Seiring berjalannya waktu teknologi keuangan ini banyak sekali upaya-upaya pengendalian dan pengembangan-pengembangan teknologi keuangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kredit macet ini dapat ditindaklanjuti melalui yuridis apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

### **Proses Audit Keuangan**

Menurut Sari, R., & dkk. (2020) audit merupakan proses pemeriksaan objektif atas laporan keuangan yang telah disusun oleh suatu entitas dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002) yaitu Proses Audit Keuangan merupakan proses untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi yang menilai tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna langsung kepada bersangkutan. Proses Audit Keuangan sudah menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan perusahaan, memberikan kredibilitas pada laporan keuangan, serta membantu dalam pengendalian risiko yang dilakukan oleh auditor independen sehingga dapat meyakinkan pengguna laporan keuangan terkait laporan keuangan. Dalam proses audit, identifikasi risiko kredit macet menjadi sangat penting sehingga dengan penerapan rupiah digital dapat menyatukan transaksi nasabah secara lebih efektif dan cepat sehingga kredit macet dapat terdeteksi lebih awal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau yang biasa dikenal dengan studi pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan keterkaitan rupiah digital dengan pengendalian risiko kredit macet dalam konteks audit keuangan. Langkah langkah yang dilakukan meliputi identifikasi literatur yang relevan serta analisis informasi yang diperoleh untuk menyusun gambaran mengenai peran rupiah digital sebagai alat pengendalian risiko kredit macet dalam proses audit keuangan. Penelusuran literatur ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan pengendalian kredit macet, kolaborasi antar lembaga keuangan dan strategi efektif dalam penerapan rupiah digital. Metode ini sangat penting karena dapat memungkinkan penyusunan data yang dapat dipercaya dalam pengembangan sistem pengendalian risiko berupa kredit macet. Dengan mengetahui banyak informasi dari berbagai literatur, peneliti dapat memberikan ide baru tentang pemahaman keterkaitan rupiah digital dengan pengendalian risiko kredit macet dalam konteks audit keuangan.

### **Pemilihan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang menurut Indriantoro Nur dan Supomo Bambang dalam buku Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen (2013), data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan menggali informasi yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti mengumpulkan data secara online dengan mengakses jurnal, artikel, skripsi dan tesis serta laman sosial media yang berhubungan dengan rupiah digital. Melalui hasil penelitian Anggraeni, D. T. P., & Munajat, E. (2022) terkait mitigasi dan Data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain sehingga memungkinkan peneliti dalam mengakses informasi yang lebih luas tentang rupiah digital.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang kemudian direduksi menjadi informasi yang lebih spesifik dan relevan kemudian disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang keterkaitan rupiah digital dengan pengendalian risiko kredit macet dalam konteks audit keuangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Dengan karakteristiknya yang transparan, terenkripsi, dan permanen, *blockchain* dapat menyediakan data transaksi yang akurat dan terpercaya bagi auditor. Teknologi ini memungkinkan adanya audit berkelanjutan, penerapan *smart contracts*, dan efisiensi proses yang dapat mengurangi beban kerja auditor dalam mengonfirmasi dan merekonsiliasi data. Meski demikian, penerapan *blockchain* dalam audit tidak terlepas dari risiko, seperti serangan 51%, keamanan *endpoint*, dan implikasi legal atas penerimaan bukti berbasis *blockchain*. Seiring dengan perkembangan *blockchain*, peran auditor juga perlu beradaptasi dan melibatkan diri dalam berbagai aspek teknis, seperti pengawasan *smart contracts* dan audit layanan *blockchain*. Transformasi ini membuka peluang baru bagi profesi auditor sebagai penjaga independen sistem *blockchain*, memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi. Dengan penerapan yang tepat, *blockchain* berpotensi mengubah cara audit dilakukan, dari prosedur manual yang kompleks menjadi proses yang lebih otomatis, transparan, dan berbasis data. Selain itu, ketika *blockchain* diimplementasikan dalam lingkungan yang bersifat privat, entitas yang memiliki kendali penuh atas jaringan dapat memodifikasi data sesuai keperluannya, sehingga mengurangi keandalan *blockchain* sebagai alat untuk pelaporan keuangan yang independen, pelibatan auditor sebagai bagian dari proses validasi transaksi di *blockchain* menjadi penting untuk memastikan keakuratan data. Lebih lanjut, masalah keamanan terkait *endpoint*, pengguna *blockchain* masih menjadi celah yang rentan terhadap peretasan. Meskipun data transaksi di *blockchain* aman, kunci pribadi yang digunakan pengguna untuk mengakses data ini rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan. Untuk mengatasi hal ini, auditor perlu mempertimbangkan validasi data dari perspektif akuntansi dan memastikan bahwa data yang tercatat di *blockchain* mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Adopsi teknologi *blockchain* dalam audit juga mengubah prosedur standar dalam audit, di mana teknik pengambilan sampel tidak lagi dibutuhkan karena *blockchain* menyediakan akses ke semua data transaksi secara real-time. Hal tersebut dinilai membawa risiko tambahan berupa ekspektasi publik yang lebih tinggi bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material, mengingat data yang ada telah diuji secara menyeluruh. Auditor,

dalam hal ini, harus lebih bergantung pada analisis data yang komprehensif dan memastikan bahwa kontrol yang ada memadai untuk meminimalkan risiko.

Blockchain juga membawa perubahan dalam konsep validitas bukti audit, terutama dalam hal bagaimana bukti tersebut dapat diterima di pengadilan. Blockchain berpotensi mengurangi biaya audit dengan menghadirkan bukti yang lebih transparan dan terverifikasi secara independen, namun penerimaan bukti berbasis blockchain dalam sistem hukum masih memerlukan perkembangan lebih lanjut. Auditor harus mengantisipasi tantangan ini dengan mempelajari implikasi legal dan teknis dari penggunaan blockchain dalam audit dan mengembangkan pendekatan audit yang mampu memenuhi persyaratan hukum dan akuntansi yang berlaku.

### **Pembahasan**

Teknologi keuangan menurut Bank Indonesia adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan negara. Teknologi keuangan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi secara online menggunakan uang elektronik berupa dompet digital. Kemudahan penggunaan dompet digital memang sangat menarik karena keterjangkauan penggunaan yang hanya memerlukan perangkat seluler dan internet sudah dapat melakukan transaksi secara online (Suyanto, Dr., 2023). Akan tetapi dompet digital memiliki risiko keamanan, keuangan, sosial hingga operasional yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan informasi keuangan yang tidak sah dan mengakibatkan kerugian finansial (Alkhowwaiter, A., 2020). Ada beberapa kasus yang terjadi salah satunya dilansir dari artikel yang diterbitkan oleh Widya Security pada tahun 2024 yang berjudul Keamanan Dompet Digital: Mengapa Pembobolan Masih Terjadi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 lalu, salah satu nasabah aplikasi DANA melaporkan bahwa ia menerima pesan yang tampak resmi dari DANA serta mengirimkan link unduh aplikasi. Namun setelah ia melakukan unduh dan masuk ke aplikasi, seluruh saldo jutaan rupiah telah ditransfer ke rekening orang lain dilihat riwayat transaksi. Artikel Widya Security juga menerangkan penyebab dari permasalahan ini adalah sistem keamanan yang rentan karena tidak diawasi langsung oleh pemerintah melainkan swasta dan kurangnya edukasi pengguna sehingga terlalu mempercayakan penyimpanan uangnya kepada aplikasi *e-wallet* yang bukan berasal dari naungan pemerintah. Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan seseorang terhadap uang pada suatu penyedia jasa penyimpanan uang dapat menghilangkan atau mengurangi sikap kehati-hatian di dalamnya. Apabila hal ini terus terjadi maka akan banyak kerugian yang akan dialami oleh semua orang yang menyimpan uangnya pada dompet digital.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan materi untuk mencapai kesejahteraan dan menjaga keseimbangan fisiologis (Rohman A., 2010). Untuk memenuhinya seseorang dapat memperolehnya dengan pembelian secara langsung maupun kredit (Mulyadi, A., 2002). Ketika seseorang memenuhi kebutuhannya secara kredit maka ia juga harus memenuhi kewajibannya yaitu membayar atas kredit yang ia lakukan (Mulyadi, M., 2002). Jika seseorang tidak melakukan pembayaran atau tidak memenuhi tanggung jawabnya maka akan terjadi kredit macet yaitu ketidaksanggupan seseorang dalam membayar utangnya (Budisantoso, T., & Triandaru, S., 2006).

Jika kita mengaitkannya dengan permasalahan yang terdapat pada paragraf pertama, maka dapat diasumsikan apabila seseorang menyimpan uangnya pada tempat yang tidak tepat atau berisiko maka terdapat kemungkinan seseorang tersebut kehilangan uangnya, dan apabila kondisi seseorang ada pada masa perjanjian kredit dimana harus memenuhi tanggung jawab kreditnya maka terdapat potensi ketidakmampuan membayar atau memenuhi tanggung

jawabnya. Untuk mengatasi hal ini banyak upaya-upaya yang dilakukan salah satunya pada pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. (2023) dengan judul Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia, rupiah digital sudah memiliki dasar hukum untuk dilegalkan.

Gambar 2. Perbandingan Penerapan Mata Uang Digital

<b>Negara</b>	<b>Dasar Hukum Penerbitan Mata Uang Digital</b>	<b>Status Dasar Hukum</b>	<b>Jenis Mata Uang Digital</b>	<b>Penerapan</b>
Indonesia	UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (Rupiah Digital)	Proses Pengembangan
El Salvador	Bitcoin Law	Undang-Undang	Mata Uang Digital Kripto (Bitcoin)	Diterapkan
Bahama	UU Bank Sentral Bahama	Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (Sand Dollar)	Diterapkan
China	Undang-Undang Bank Rakyat Tiongkok.	Rancangan Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (DCEP/e-CNY)	Diterapkan secara terbatas
Nigeria	UU Bank Sentral Nigeria	Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (eNaira)	Diterapkan

Sumber: Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. (2023)

Dari gambar diatas kita dapat melihat bahwa rupiah digital sudah memiliki dasar hukum yang sah dan sedang dalam proses pengembangan. Artinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan rupiah digital memberikan jaminan keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan dompet digital yang berasal dari swasta.

Dikutip dari laman YouTube Kompas.com yang diunggah pada Agustus 2024 dengan judul “Rupiah Digital Segera Terbit, Simak Bedanya Dengan Uang Elektronik”, menjelaskan bahwa kehadiran rupiah digital tidak akan menghilangkan fungsi dari uang elektronik melainkan hanya menambah opsi pembayaran dengan keamanan yang lebih terjamin. Jika dikaitkan dengan teori ekonomi digital, dilansir dari Sahabat Pegadaian dalam sebuah artikel yang dipublish pada tahun 2024 rupiah digital menjadi suatu inovasi baru dalam teknologi keuangan dengan memfasilitasi transaksi digital dengan keamanan yang tinggi karena langsung dibawah pengawasan pemerintah sehingga terdapat regulasi yang jelas dalam melindungi konsumen. Berdasarkan prinsip 5C rupiah digital dilihat dari segi ; 1) *Character* (Karakter) rupiah digital dapat menjadi alat pengukur reputasi debitur, semakin banyak rupiah digital yang dimiliki maka semakin tinggi tingkat kemauan debitur untuk membayarkan kreditnya apabila dilihat, 2) *Capacity* (Kemampuan) rupiah digital dapat menjadi dasar sumber penilaian kas yang dimiliki debitur, 3) *Capital* (Modal) rupiah digital dapat menjadi ladang investasi menyimpan uang tanpa rasa khawatir akan kehilangan, 4) *Collateral* (Jaminan) rupiah digital yang dimiliki oleh debitur dapat menjadi sebuah jaminan apabila dibelanjakan untuk barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai jaminan dengan nilai wajar, 5) *Condition* (Kondisi) rupiah digital dapat menjadi alat ukur kondisi keuangan debitur dengan melihat jumlah uang elektronik. Hal

ini dapat mempermudah proses audit keuangan internal yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kredit dengan menilai calon-calon debitur yang akan mengajukan kredit melalui analisa persentase kemampuan membayar dilihat dari kondisi ekonomi terutama rupiah digital yang dimiliki, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya kredit macet di masa yang akan datang. Selain itu pengambilan keputusan dengan mentolok ukurkan rupiah digital sebagai pengendalian risiko merupakan hal yang seharusnya dilakukan di era modern ini. Dari penelitian ini dapat dihasilkan sebuah opini teruji bahwa rupiah digital dapat menjadi alat untuk pengendalian risiko dalam audit keuangan.

### **Kajian Terkait**

Melalui studi komparasi yang peneliti lakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Bonyuet (2020). Blockchain, pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada 2008 oleh sosok anonim Satoshi Nakamoto, merupakan teknologi digital yang merevolusi cara transaksi dicatat dan diverifikasi. Sebagai *Distributed Ledger Technology* (DLT), blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang dilakukan antar pihak secara real-time tanpa memerlukan perantara tepercaya. Teknologi ini menyimpan seluruh transaksi dalam bentuk rantai blok yang tidak dapat diubah, di mana setiap pengguna dalam jaringan blok tersebut memiliki salinan yang identik dari '*ledger*' tersebut. Dengan karakteristiknya yang transparan dan aman, blockchain memiliki potensi untuk mendukung proses audit melalui penyediaan data transaksi yang tervalidasi dan tidak dapat dimanipulasi. Sehingga teknologi ini tidak hanya berdampak pada dunia keuangan, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain, seperti pelacakan inventaris, penanganan dokumen kontrak, dan berbagai transaksi bisnis yang memerlukan transparansi tinggi dan kepercayaan penuh. Dampaknya dalam audit, blockchain menjanjikan perubahan besar dalam mengurangi kelemahan yang umum dalam sistem pencatatan transaksi tradisional. Teknologi blockchain menciptakan sistem pencatatan *triple-entry*, di mana setiap transaksi yang telah divalidasi di dalam jaringan blok tersimpan secara permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini berarti, auditor memiliki akses ke sumber data yang bonafide, secara *real-time*, dan terenkripsi, sehingga data transaksi yang ada bebas dari intervensi pihak ketiga atau risiko manipulasi. Teknologi ini memungkinkan adanya audit berkelanjutan, di mana auditor dapat melakukan pemeriksaan transaksi secara *real-time* tanpa harus menunggu siklus pelaporan. Implikasi ini mengurangi kebutuhan akan rekonsiliasi manual atau konfirmasi data, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi proses audit.

Keunggulan blockchain lainnya adalah adanya *smart contracts*, yang merupakan protokol digital yang memungkinkan eksekusi kontrak secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Di bidang audit, *smart contracts* memungkinkan otorisasi dan eksekusi transaksi otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi, sehingga auditor dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau tidak sah secara otomatis. Dengan begitu, *blockchain* akan membantu dalam mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan ketepatan data yang diaudit. Implementasi *smart contracts* dalam audit juga memberikan peluang untuk menciptakan sistem kontrol otomatis dalam evaluasi kelayakan kredit. Sebagai contoh, dalam pengajuan kredit, *smart contracts* dapat memvalidasi data keuangan calon debitur yang terekam di *blockchain* dan mengidentifikasi debitur yang berisiko tinggi, sehingga risiko kredit macet dapat dideteksi lebih awal.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa rupiah digital yang akan segera terbit tidak akan menghilangkan fungsi dari uang elektronik dan uang tunai melainkan menambah opsi pembayaran dengan keamanan yang lebih terjamin karena langsung dibawah pengawasan pemerintah. Penggunaan *blockchain* dalam audit menghadirkan kesempatan bagi auditor untuk memberikan nilai tambah sebagai konsultan bisnis dan teknologi. Namun, untuk meraih manfaat penuh dari teknologi ini, auditor harus meningkatkan keterampilan teknis dalam pemrograman *blockchain*, analisis data, serta memahami regulasi terkait teknologi dan keamanan data. Standar baru juga perlu dikembangkan untuk mendukung penerapan *blockchain* dalam proses akuntansi dan audit, sehingga auditor dapat merespons kebutuhan klien dengan solusi yang efisien dan akurat.

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi waktu yang terbatas dalam menganalisis lebih dalam mengenai dampak jangka panjang adanya penerbitan rupiah digital serta belum adanya data mengenai perilaku masyarakat terhadap penggunaan rupiah digital dibandingkan dengan penggunaan uang elektronik sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat direkomendasikan untuk melakukan penelitian dalam mengamati perubahan atau perkembangan terkait rupiah digital dan dampak jangka panjang dari penerbitan rupiah digital. Dari hasil kesimpulan penelitian ini menyarankan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam implementasi rupiah digital selain itu juga harus memperhatikan akses teknologi di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah-daerah yang masih dalam kondisi 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan rupiah digital sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan penggunaan rupiah digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. (2020). Ini Dampaknya Kalau RI Lockdown, Harianhaluan.
- Abdur Rohman. (2010). Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din . Surabaya: Bina Ilmu.
- Adji, Y. B., dkk. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Jurnal Becoss. Information Systems Department, School of Information Systems Bina Nusantara University*.
- Alkhowwaiter, A. (2020). Analisis faktor penggunaan dompet digital pada masa pandemi Covid-19. *Journal of Research in Management Business and Social Science*, 1(1), 11-16. Retrieved from <https://journal-mbs.com/index.php/mbs/article/download/3/4/21>.
- Anggraeni, D. T. P., & Munajat, E. (2022). Potensi Rupiah Digital sebagai solusi baru terhadap pemberantasan korupsi di pemerintahan Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1305-1321. Diambil dari <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/download/888/740>.
- Anita, S. Y., Burhanuddin, B., Litamahuputty, J. V., Sipakoly, S., & Nurchayati, N. (2024). Strategi pengembangan fintech di Indonesia dengan pendekatan business model canvas. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13136>.
- Arner, DW, Barberis, J., & Buckley, RP (2015). Evolusi FinTech: Paradigma baru pascakrisis. *Georgetown Journal of International Law* , 47, 1271-1319.
- Arthesa, Ade dan Handiman, Edia, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). *Pengendalian internal dan pengelolaan risiko*. Diakses dari <https://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/173>.

- Bank Indonesia. (2021). Bank Indonesia Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Retrieved from <https://snki.go.id/bank-indonesia-terbitkan-aturan-penyelenggaraan-teknologi-finansial/>.
- Bank Indonesia. (2022, November 30). Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx>.
- Bank Indonesia. (2022, November 30). White Paper Digital Rupiah. Retrieved from <https://www.liputan6.com/crypto/read/5144586/bank-indonesia-terbitkan-white-paper-digital-rupiah-apa-itu>.
- Bonyuet, D. (2020). Overview and impact of blockchain on auditing. *International Journal of Digital Accounting*
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan lembaga keuangan lain* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.
- Chakravorty, B., Corchón, L. C., & Wilkie, S. (2006). Credible implementation. *Games and Economic Behavior*, 57(1), 18-36.
- CNBC Indonesia. (2024, Agustus). Ini Dia Kabar Terbaru Dari Bos BI Soal Rupiah Digital! Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240306120148-17-520057/ini-dia-kabar-terbaru-dari-bos-bi-soal-rupiah-digital>.
- Dendawijaya, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Deloitte. (2021). *Tech trends 2021: A financial services perspective*. Diambil dari <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/tech-trends-2021-a-financial-services-perspective.html>.
- Elder, R. J., Beasley, M. S., & Arens, A. A. (2013). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (12th ed.). Pearson Education.
- Fahmi, Irfam, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Griffin, R. W. (2010). *Management: Principles and practices* (10th ed.). Cengage Learning.
- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (2021). RI Bakal Segera Punya Rupiah Digital, Begini Progresnya!. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240826125739-4-566389/ri-bakal-segera-punya-rupiah-digital-begini-progresnya>.
- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (2023). Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (2021). RI Bakal Segera Punya Rupiah Digital, Begini Progresnya!. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230306155910-4-419299/sebentar-lagi-rupiah-digital-terbit-ini-penjelasan-bos-bi>.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kemenkeu, Djpb. (2022). Mengenal Lebih Dekat Dengan Central Bank Digital Currency (CBDC). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>

- Krismajayanti, N. P. A., & dkk. (2024). Tren Revolusioner: Bagaimana E-Wallet Mengubah Konsumen di Era Modern. *Journal of Islamic Business Management Studies*. Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia.
- Kompas.com. (2024, Agustus 7). *Rupiah digital segera terbit, simak bedanya dengan uang elektronik*.  
<https://video.kompas.com/watch/1630360/rupiah-digital-segera-terbit-simak-bedanya-dengan-uang-elektronik>.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Edisi Pertama). BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Manuaba, I. A. I., & Resen, M. G. S. K. (2022). Analisis hukum terhadap kendala aplikasi layanan keuangan berbasis dompet digital. *Jurnal Kertha Desa*, 9(11), 37-47.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/77859/42554>.
- Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. (2023). *Legalitas penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia: Rupiah digital sudah memiliki dasar hukum untuk dilegalkan*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 45-67.
- Mulyadi. (2002). *Auditing: Proses untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif*. Salemba Empat.
- Mulyadi, A. (2002). *Sistem akuntansi pembelian: Konsep dan aplikasi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Mulyadi, M. (2002). *Pengendalian Intern dalam Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (1998). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pahami perbedaan bank digital dan dompet elektronik (e-wallet)*. Sikapiuangmu. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40870>.
- Sahabat Pegadaian. (2024). *Ekonomi Digital: Pengertian, Manfaat, & Tantangannya*. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/indonesia-bikin-rupiah-digital>.
- Sari, R., & dkk. (2020). "Audit Laporan Keuangan: Pendekatan Objektif dan Materialitas." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 206-220.
- Sudarmanto, E., & dkk. (2021). *Model Pembelajaran Era Society 5.0*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Suyanto, Dr. (2023). *Mengenal dompet digital di Indonesia*. Universitas IPWIJA.
- Tapscott, D. (1996). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. McGraw-Hill.
- Universitas Pignatelli Triputra. (2024). *Perkembangan fintech di Indonesia dan dampak positifnya*. Diambil dari <https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia>.
- Widya Security. (2024). *Keamanan dompet digital: Mengapa pembobolan masih terjadi?* Retrieved from <https://widyasecurity.com/2024/06/04/keamanan-dompet-digital-mengapa-pembobolan-masih-terjadi/>.